

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI
(MALE RAPE) DALAM UPAYA PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Oleh : Yuli Susanti, S.H.,M.H
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Garut
Email : roulysusanti03@gmail.com

Abstract

The problem of rape is usually identified with the rape of women. In reality, rape does not only happen to women, men actually experience the same thing. Rape against men is also a crime that violates decency, but in our Criminal Code it is defined as a condition that can only happen to a woman. This can be seen in Article 285 of the Indonesian Criminal Code. Rape of men, especially adult men can occur, which society assumes that it happens to homosexuals or prisoners in prison, not to the general public. If a rape case arises against men, especially adult men in Indonesia, it will certainly greatly limit the actions that can be taken to resolve the case. The research method used is descriptive analytical using normative juridical and sociological juridical approaches. The conclusion of this study is that the factors causing the crime of rape against men are internal factors, which include low morale; low education factor; psychological/mental factors; and bad habits. In addition, external factors, which include economic factors; environmental or social factors; as well as situational and opportunity factors. Prevention efforts to prevent the crime of rape against men in an effort to reform the law are through two means or policies of criminal law, namely the means of penal or criminal law policies in a repressive manner and non-penal means or policies outside of criminal law through guidance on the behavior of the perpetrators. In addition, a special and in-depth study is needed to reformulate the rape offense, as a form of criminology function against criminal law which provides recommendations for improvements in the form of criminalization, because regarding rape against men so far it has not been accommodated in the draft of the new Criminal Code Bill.

Keywords: Criminologist, Male Rape, Legal Reform

Abstrak

Masalah perkosaan biasanya lebih diidentikkan dengan perkosaan terhadap kaum perempuan. Pada kenyataannya perkosaan tidak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum laki-laki sebenarnya mengalami hal yang serupa. Perkosaan terhadap laki-laki juga termasuk dalam tindak pidana yang melanggar kesusilaan, Namun dalam KUHP kita diartikan sebagai suatu keadaan yang hanya dapat terjadi pada seorang perempuan saja. Hal ini terlihat pada pasal 285 KUHP Indonesia. Perkosaan terhadap laki-laki khususnya pada laki-laki dewasa dapat terjadi, yang mana masyarakat menganggap bahwa itu terjadi kepada homoseksual atau narapidana di penjara, tidak kepada masyarakat umum. Jika muncul suatu kasus perkosaan terhadap laki-laki khususnya pada laki-laki dewasa di Indonesia tentu akan sangat membatasi tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap penyelesaian kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan terhadap laki-laki adalah faktor internal, yang meliputi faktor rendahnya moral; faktor rendahnya pendidikan; faktor kejiwaan/mental; dan faktor kebiasaan buruk. Selain itu, faktor eksternal, yang meliputi faktor ekonomi; faktor lingkungan atau pergaulan; serta faktor situasi dan kesempatan. Upaya pencegahan yang dilakukan supaya tidak terjadi kejahatan perkosaan terhadap laki-laki dalam upaya pembaharuan hukum adalah melalui dua sarana atau kebijakan hukum pidana yaitu sarana penal atau kebijakan hukum pidana secara *represif* dan sarana non penal atau kebijakan diluar hukum pidana melalui pembinaan terhadap prilaku dari pelakunya. Selain itu, perlu kajian khusus dan mendalam untuk mereformulasi delik perkosaan, sebagai bentuk daripada fungsi kriminologi terhadap hukum pidana yang memberikan rekomendasi guna perbaikan-perbaikan berupa kriminalisasi, karena mengenai perkosaan terhadap laki-laki selama ini belum terakomodasi dalam draf RUU KUHP yang baru.

Kata Kunci : Kriminologis, Perkosaan Laki-Laki, Pembaharuan Hukum

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Implikasi logis dari konstitusionalisasi konsep negara hukum terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah setiap tindakan memiliki regulasi hukum yang mengaturnya.

Berkembangnya berbagai tindak kejahatan dianggap sebagai suatu fenomena sosial. Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Kriminologi sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.

Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini, kejahatan terhadap gender semakin luas. Salah satunya mengenai masalah perkosaan, akan tetapi masalah perkosaan ini biasanya lebih diidentikkan dengan perkosaan terhadap kaum perempuan. Padahal di dalam kenyataannya perkosaan tidak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum laki-laki sebenarnya mengalami hal yang serupa.

Perkosaan terhadap laki-laki khususnya pada laki-laki dewasa dapat terjadi, biasanya masyarakat menganggap bahwa itu terjadi kepada homoseksual atau narapidana di penjara, tidak kepada masyarakat umum.

Kasus perkosaan terhadap laki-laki (male rape), khususnya pada laki-laki dewasa di Indonesia tentu akan sangat membatasi tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap penyelesaian kasus tersebut karena belum diatur dalam undang-undang, sedangkan mengenai perkosaan terhadap anak laki-laki sudah diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Negara Indonesia sendiri mengenai masalah perkosaan terhadap laki-laki khususnya laki-laki dewasa belum mempunyai aturan yang pasti. Hal ini dikarenakan definisi perkosaan masih berdasarkan kepada Hukum Pidana Indonesia yang masih sangat sempit. KUHP Indonesia hanya mengenal

perkosaan yang terjadi oleh laki-laki terhadap perempuan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang mengatakan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perkosaan terhadap laki-laki?
2. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan supaya tidak terjadi kejahatan perkosaan terhadap laki-laki dalam upaya pembaharuan hukum pidana?

B. MEODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penulis terlebih dahulu mengumpulkan data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tentang perkosaan terhadap laki-laki, kemudian data itu secara sistematis dianalisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian proposal ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

C. HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perkosaan Terhadap Laki-Laki

Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik, bergerak dalam dua “roda besar” yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi. Roda-roda yang

bergerak itu adalah penelitian kriminologi dan teori-teori kriminologi.¹ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²

Menurut Soedjono Dirdjosisworo ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain :³

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui *asosiasi* yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

b. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegang” memandang manusia dengan sinar atau cahanya optimis.

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.

d. Teori Label (*Labeling Theory*)

Para penganut *labeling theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (evil) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan

¹Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Madju, Jakarta, 1994, hlm.107.

²Nandang Sambas, *Buku Ajar “Pengantar Kriminologi”*, Prisma Estu Utama, Bandung, 2010, hlm.5.

³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.50

bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.

e. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Teori psikoanalitik ini menghubungkan *delinquent* dan pelaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu menguasai sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sutherland berpendapat bahwa *Criminal behavior in violation of the criminal law. No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law.*⁴

Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.

Menurut pendapat R. Soesilo,⁵ bahwa perbuatan perkosaan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dari pengertian perbuatan perkosaan tersebut, maka dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan perkosaan tersebut, yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan.
- b. Adanya suatu perbuatan keji.
- c. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang berhubungan dengan lingkungan nafsu birahi kelamin.

⁴Amir Ilyas dan A S Alam, *Pengantar Kriminologi*, P.T Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm.16.

⁵Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Cetakan Kedua, Bandung, 2013, hlm. 328

Jadi, suatu perbuatan jika tidak memenuhi unsur-unsur di atas, maka perbuatan itu bukan merupakan perbuatan perkosaan.

Sebuah perkumpulan pengajar dan advokasi di Amerika Serikat yang salah satu pengajarnya bernama Stephen Donaldson, mengatakan dalam artikel berjudul “*Rape of Males*”:⁶

“Perkosaan adalah sebuah perbuatan seksual yang dipaksakan terhadap seseorang, dimana metode paksaan ini seringkali berupa kekerasan, walaupun dapat juga berupa ancaman, intimidasi atau penyalahgunaan otoritas, namun perkosaan secara umum belumlah dapat secara jelas didefinisikan. Hubungan seksual secara oral maupun anal keduanya didefinisikan sebagai sodomi, baik dengan menggunakan paksaan maupun tidak dengan paksaan”.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka masalah perkosaan terhadap laki-laki (male rape) dari dulu hingga saat ini adalah fakta bahwa secara tradisional perkosaan didefinisikan sebagai penetrasi vagina dan penis. Penetrasi terhadap mulut atau anus tidak dilihat diartikan sebagai suatu bentuk perkosaan, oleh karena itu istilah-istilah seperti sodomi, pelecehan anak, ataupun perkosaan dipenjara telah dipergunakan untuk menjelaskan apa yang dikenal sebagai perkosaan terhadap laki-laki.⁷

Menurut Stephanie Chester⁸ dalam artikelnya mengemukakan tentang sebuah penelitian di Inggris yang membuktikan bahwa pada dasarnya terdapat 2 jenis perkosaan terhadap laki-laki, yaitu perkosaan laki-laki terhadap laki-laki, dan perkosaan perempuan terhadap laki-laki. Sebenarnya perkosaan terhadap laki-laki lebih dimotivasi oleh kekuatan, ini dikarenakan perkosaan jenis ini biasanya dilakukan sebagai suatu cara untuk mendeklarasikan superioritas, dan bukan hanya sebagai alat pemuasan seksual. Kesimpulannya perkosaan macam ini dilakukan untuk mempermalukan si korban.

⁶ *Idem*, hlm 330

⁷ *Ibid*

⁸ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, 2010, hlm. 320

Pendapat Priscilla⁹ dalam artikelnya yang berjudul “*History of Rape*”, menyatakan bahwa :“ Perkosaan terhadap laki-laki telah dikenal sejak jaman Romawi Kuno. Pada waktu itu sebagai tanda dominasi kelelakian, para gladiator yang berlaga diarena akan memperkosa lawannya yang kalah. Akibat langsung dari tindakan ini adalah bahwa gladiator yang kalah tersebut akan dianggap bukan laki-laki, diusir dari arena dan dikucilkan oleh lingkungannya. Ini sangatlah mirip dengan apa yang terjadi di komunitas penjara saat ini “.

Upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan tujuan dari penyusunan hukum pidana.¹⁰

Menurut Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa “*legal policy* atau garis (kebijakan) remi tentang hukum yang akan di berlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. “Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum- hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945.¹¹

Pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu amanat yang penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Didalam nya terdapat agenda untuk melakukan penataan kembali institusi hukum dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana, pembaharuan terhadap perangkat peraturan perundang-undangan, dan pembaharuan terhadap sikap, cara berpikir dan berbagai perilaku masyarakat. Dengan kata lain agenda

⁹ *Idem*, hlm. 322

¹⁰Barda Nawawi Arief., *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 28

¹¹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Grafindo Persada Cetakan 6, Jakarta, 2014, hlm 1.

pembaharuan hukum pidana tercakup pengertian pembaharuan kelembagaan hukum pidana (*legal structure reform*), pembaharuan substansi hukum pidana (*legal substance reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*).

Dalam pelaksanaan pembaharuan terhadap hukum pidana merupakan hal yang tidak mudah, karena terdapat berbagai permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan untuk usaha melakukan pembaharuan hukum pidana harus terpadu dan intergral sekaligus rasional.¹²

Kriminologi khususnya sebagai pengaruh pemikiran kritis yang mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi), baik proses pembuatan maupun bekerjanya undang-undang, dapat memberikan sumbangan besar di bidang sistem peradilan pidana, khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum, seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum serta perbaikan terhadap perundang-undangan.¹³

Secara umum faktor terjadinya kejahatan terdiri dari:¹⁴

- a. Faktor Intern, terdiri dari:
 - 1) Sifat Khusus dari individu, terdiri dari:
 - a) Sakit Jiwa
 - b) Emosional
 - c) Rendah Mental
 - d) Anomie
 - 2) Sifat Umum dari individu, terdiri dari:

¹²Barda Nawawi Arief, *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP-Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007, hlm. 2

¹³Yuli Susanti, *Pengantar Kriminologi*, Multi Kreasindo, Bandung, 2018, hlm. 33

¹⁴Nandang Sambas, *Op.Cit.*, hlm. 65

- a) Usia atau Umur
 - b) Sex atau Jenis Kelamin
 - c) Berhubungan dengan keadaan fisik, karena fisik laki-laki lebih kuat daripada fisik perempuan, maka laki-laki kecenderungan untuk berbuat jahat lebih besar.
 - d) Kedudukan Individu dalam masyarakat dimungkinkan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan anti sosial.
 - e) Pendidikan
- b. Faktor Ekstern, terdiri dari:
- 1) Faktor Ekonomi
 - 2) Faktor Agama
 - 3) Faktor Media Massa, terdiri dari:
 - a) Faktor Bacaan
 - b) Faktor Film

Dalam penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:¹⁵

- a. *Pre-emptif* ; Yang dimaksud dengan upaya *pre-emptif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- b. *Preventif* ; Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.
- c. *Represif* ; Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Faktor penyebab terjadinya perkosaan terhadap laki-laki diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁵Yuli Susanti, *Op.Cit*, hlm. 101

a. Faktor kemiskinan dan rendahnya Pendidikan

Faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan adalah faktor utama terjadinya kekerasan seksual pada perempuan. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka ia dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dengan baik. Namun sebaliknya, rendahnya jenjang pendidikan seseorang maka akan meningkatkan pengangguran.

b. Kurangnya pendidikan moral dan agama

Moral dan agama merupakan norma-norma yang bersifat abstrak yang memberikan acuan atau dasar bagi manusia dalam suatu perbuatan sehingga dapat menuntun manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia saat ini menghadapi arus modernisasi dan globalisasi yang cukup kuat, akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan pendidikan moral dan agama yang baik, sehingga menyebabkan kita sebagai bangsa Indonesia lupa akan jati diri sendiri dan seringkali melakukan perbuatan yang menyimpang sebagai akibat dari pengaruh arus modernisasi dan globalisasi tersebut.

c. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi merupakan bagian dari berkembangnya arus modernisasi dan globalisasi, sehingga saat ini setiap orang dimanapun dan kapanpun dapat dengan mudah mengakses segala informasi melalui *gadget* yang dimilikinya. Akan tetapi kemajuan teknologi tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk hal yang positif, tanpa adanya kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada akan mengakibatkan orang tersebut melakukan hal-hal yang negatif. Sehingga, perkembangan kejahatan pun tidak terlepas dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tersebut.

Selain itu, salah satu upaya untuk mengatasi munculnya kejahatan adalah dengan cara melakukan usaha mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu diantaranya adalah:

a. Faktor Internal

1) Faktor Rendahnya Moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang, sebab moral itu adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan hal yang vital dalam menentukan tingkah laku. Dengan bermoralnya seseorang maka dengan sendirinya dia akan terhindar dari segala perbuatan tercela.

2) Faktor Rendahnya Pendidikan

Dengan tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut. Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya kejahatan perkosaan atau persetubuhan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri si pelaku dalam mengendalikan dirinya.

3) Faktor Kejiwaan/Mental

Kasus perkosaan atau kekerasan seksual yang dilakukan terhadap laki-laki terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan. Berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang yang melakukan kejahatan kekerasan seksual atau perkosaan terhadap laki-laki abai anak-anak maupun dewasa adalah mereka yang memiliki problem psikologis kejiwaan.

4) Faktor Kebiasaan Buruk

Minum-minuman keras mempunyai akibat yang buruk terhadap manusia apabila di konsumsi berlebihan karena alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Orang mabuk biasanya akan mulai kehilangan kontrol diri, dalam keadaan yang demikian maka seseorang memungkinkan melakukan perbuatan-perbuatan jahat, disebabkan berkurangnya kemampuan berpikir secara sehat dan rasional karena dibawah pengaruh alkohol.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Ekonomi

Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan akan menekan serta dapat membuat seseorang stress dan depresi, contohnya kebutuhan biologis, kesulitan ekonomi sedikit banyaknya akan menyulitkan seseorang untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan kegiatan positif. Sehingga membuka kemungkinan orang tersebut menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan tindakan yang negatif, atau bahkan dapat melakukan kejahatan perkosaan.

2) Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Orang yang berada di dalam lingkungan yang buruk dapat berisiko terjerumus oleh orang-orang jahat yang hidup didalamnya, karena pada dasarnya manusia cenderung meniru apa yang ada dilingkungannya. Sama halnya dengan pelaku perkosaan yang dilakukan dipenjara, apabila pelaku hidup didalam lingkungan yg buruk dan bergaul dengan orang-orang jahat yang menetap di dalam lingkungan tersebut, maka orang tersebut akan terstimulus untuk melakukan kejahatan pula, karena dipengaruhi oleh pola kehidupan yang buruk dari orang-orang jahat yang tinggal dilingkungannya tersebut.

3) Faktor Situasi dan Kesempatan

Faktor situasi biasanya terjadi di karenakan ada kesempatan yang membuat pelaku berbuat kejahatan tersebut, seperti jauh dari keramaian, suasana sepi dan ruangan yang tertutup, yang memungkinkan pelaku leluasa menjalankan aksi-aksi kejahatannya. Faktor kesempatan memiliki posisi yang cukup sentral dalam menentukan terjadi atau tidaknya suatu tindak kejahatan, karena biasanya pelaku kejahatan melakukan pertimbangan terhadap situasi sekitar sebelum menjalankan aksi kejahatannya, apakah perbuatannya dapat dijalankan dengan lancar ataukah akan mendapatkan hambatan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas baik internal maupun eksternal, jika dikaitkan dengan teori-teori kriminologi, maka penulis menganalisisnya dengan memakai teori-teori sebagai berikut:

- a. Teori asosiasi differensial, yang mana dalam teori ini sangat bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Frekuensi disini yaitu seringnya individu bergaul dengan sekelompok tertentu; durasi yaitu lamanya individu tersebut di dalam kelompok; prioritas yaitu masa lampau seseorang; dan intensitas yaitu bagaimana sikap orang terhadap norma yang dianut kelompoknya. Dari keempat variasi dalam teori ini jika dihubungkan dengan kasus perkosaan laki-laki, maka teori ini sangat masuk dengan kasus tersebut, karena dilihat dari frekuensinya antara pelaku dengan korban sangat sering bergaul; dilihat dari durasinya atau lamanya juga antara pelaku dan korban sama-sama berada dalam rutan tersebut; kemudian dilihat dari prioritasnya juga sama; dan dilihat dari intensitasnya juga sama.
- b. Teori Anomi atau teori tegang, yang mana dalam teori ini manusia pada dasarnya makhluk yang selalu melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan. Jika dikaitkan pada kasus perkosaan terhadap laki-laki ini, pelaku ini banyak dorongan dari kondisi sosial yang ada seperti tekanan kejiwaan atau mental sehingga pelaku tersebut melakukan kejahatan perkosaan tersebut.
- c. Teori Ekologis yang mana dalam teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan social. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.
- d. Teori Kontrol Sosial, yang mana dalam teori ini kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di

dalam masyarakat tergantung pada mampu tidaknya kita mengendalikan dorongan yang ada tersebut. Artinya bahwa jika dihubungkan dengan kasus perkosaan atau pencabulan atau pelecehan seksual yang terjadi selama ini terhadap laki-laki ternyata pelaku tersebut tidak dapat mengendalikan emosi dan nafsunya sehingga terjadilah kejahatan tersebut.

- e. Teori Faktor Ekonomi, yang mana dalam teori ini bahwa terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan perkosaan atau kekerasan seksual karena pelaku tidak terpenuhinya kebutuhan baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan biologis.
- f. Teori Psikoanalitik, yang mana dalam teori ini menghubungkan *delinquent* dan pelaku kriminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu menguasai sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

2. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Supaya Tidak Terjadi Kejahatan Perkosaan Terhadap Laki-Laki Dalam Upaya Pembaharuan Hukum

Upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan perkosaan terhadap laki-laki dapat dilakukan dengan melalui dua sarana atau kebijakan penanggulangan yaitu sarana penal atau kebijakan hukum pidana (represif) dan sarana non penal atau kebijakan diluar hukum pidana (preventif), yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan Hukum Pidana (Sarana Penal/*Represif*)
Langkah-langkah sarana penal ini dilakukan melalui

- 1) Penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan legislasi) yang didalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai:
 - a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi);
 - b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (kebijakan penalisasi/kebijakan pemidanaan).
- 2) Penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan yudikasi).
- 3) Pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (disebut juga kebijakan eksekusi). Penerapannya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kebijakan ini juga dilaksanakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Jika pelaku perkosaan terhadap laki-laki yang menjadi korbannya anak laki-laki maka dapat diberlakukan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tapi jika korban adalah pelakunya orang dewasa maka dikembalikan pada KUHP.

b. Kebijakan Hukum Nonpenal

Kejahatan berakar dari faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu perlu langkah-langkah penanggulangan yang didasarkan pada penguatan sumber daya yang ada di dalam masyarakat (*community crime prevention*). Program-program yang dapat dilakukan oleh *community crime prevention* antara lain

- 1) Pembinaan terhadap pelaku yang meliputi pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan;

- 2) Pembinaan tenaga kerja untuk mengurangi penanggungan;
- 3) Pendidikan baik formal maupun informal;
- 4) Rekreasi atau hiburan untuk menghilangkan kejenuhan;
- 5) Pembinaan mental melalui agama;

Disamping upaya-upaya yang ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-*preventif*. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-*preventif* dari aparat penegak hukum. Selain itu, melalui kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh *preventif* bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.

Apabila dihubungkan dengan pembaharuan hukum pidana, maka dalam hal ini penulis menganalisa sebuah fenomena perkosaan terhadap laki-laki ini pada sebuah aturan yang ada, karena pada hakekatnya pembaharuan hukum pidana mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Memang, dalam rumusan draf RUU KUHP yang baru, rumusan tentang perkosaan (Pasal 491) sudah mengalami perluasan. Bahwasanya perkosaan tidak harus terjadi dengan kekerasan dan tidak harus terjadi dengan perempuan yang bukan istrinya. Tindak pidana perkosaan juga diperluas cakupannya, tidak hanya laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin perempuan, tapi juga laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan atau laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus

perempuan. Namun demikian, pemahaman bahwa perempuan juga dapat melakukan perkosaan terhadap laki-laki ataupun sesama jenis (sesama pria dan sesama wanita), tampaknya belum terakomodasi dalam draf RUU KUHP yang baru. Oleh karena itu, perlu kajian khusus dan mendalam untuk mereformulasi delik perkosaan untuk sampai mencakup hal tersebut. Bahwasanya perkosaan bukanlah semata-mata persoalan gairah seks, melainkan juga persoalan relasi kuasa antardua (atau lebih) anak manusia. Jika dihubungkan dengan salah satu teori atau fungsi kriminologi terhadap hukum pidana adalah bahwa pertama kriminologi meninjau secara kritis hukum pidana yang berlaku beserta penyelenggaraannya, dan yang kedua bahwa kriminologi memberikan masukan atau rekomendasi guna perbaikan-perbaikan berupa kriminalisasi. artinya bahwa suatu proses dimana suatu perbuatan yang semula tidak dianggap sebagai kejahatan, dengan dikeluarkannya aturan perundangan yang melarangnya, maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan jahat. alasannya karena tidak semua perbuatan-perbuatan yang tercela dalam pandangan masyarakat itu diatur dalam hukum pidana, seperti halnya perkosaan terhadap laki-laki ini.

3. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan terhadap laki-laki adalah faktor internal, yang meliputi faktor rendahnya moral; faktor rendahnya pendidikan; faktor kejiwaan/mental; dan faktor kebiasaan buruk. Selain itu, faktor eksternal, yang meliputi faktor ekonomi; faktor lingkungan atau pergaulan; serta faktor situasi dan kesempatan.
- b. Upaya pencegahan yang dilakukan supaya tidak terjadi kejahatan perkosaan terhadap laki-laki dalam upaya pembaharuan hukum adalah melalui dua sarana atau kebijakan hukum pidana yaitu sarana penal atau kebijakan hukum pidana dan sarana non penal atau kebijakan diluar

hukum pidana. Sarana penal atau disebut juga penanggulangan *repressif* data dilakukan dengan cara menegakan aturan-aturan hukum yang ada yaitu melaksanakan amanat undang-undang berupa pemberian sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilanggarnya. Sedangkan sarana non penal melalui pembinaan terhadap prilaku dari pelaku dan pemanfaatan sarana-sarana yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Perlu kajian khusus dan mendalam untuk mereformulasi delik perkosaan, sebagai bentuk daripada fungsi kriminologi terhadap hukum pidana yang memberikan rekomendasi guna perbaikan-perbaikan berupa kriminalisasi, karena mengenai perkosaan terhadap laki-laki selama ini belum terakomodasi dalam draf RUU KUHP yang baru.

2. Saran

- a. Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan pada diri sendiri, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
- b. Pemerintah sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sinilah kejahatan perkosaan ini berakar.
- c. Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya.
- d. Diharapkan baik MK maupun DPR, akan mengakomodasi rumusan bahwa pria, baik berstatus anak-anak maupun orang dewasa, adalah juga rentan menjadi objek kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir Ilyas dan A S Alam, *Pengantar Kriminologi*, P.T Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP-Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007.

-----, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Grafindo Persada Cetakan 6, Jakarta, 2014.

Nandang Sambas, *Buku Ajar "Pengantar Kriminologi"*, Prisma Estu Utama, Bandung, 2010.

Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Madju, Jakarta, 1994.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, 2010

-----, *Kriminologi*, Refika Aditama, Cetakan Kedua, Bandung, 2013.

Yuli Susanti, *Pengantar Kriminologi*, Multi Kreasindo, Bandung, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.